
Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen**Dicky Irawan Prabowo**

Universitas Brawijaya, Indonesia

Email: dickyirawan345@gmail.com

Artikel info**Artikel history**

Diterima : 02-08-2022

Direvisi : 20-08-2022

Disetujui : 25-08-2022

Kata Kunci: Investasi; generasi milenial; saham syariah**Keywords:** *investment; the millennial generation; sharia shares***Abstrak**

Pasar modal dengan instrumen investasi syariah merupakan aktivitas di pasar modal yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah di pasar modal serta ialah bagian dari industri pasar modal Indonesia. prinsip syariah di pasar modal bersumber pada ketetapan al- Qur'an serta Hadits yang mengendalikan ibadah serta kegiatan manusia dalam urusan muamalah yang setelah itu diatur dalam fiqh. Saham syariah ialah pesan berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam sesuatu industri. Sebagian perihal semacam pengetahuan tentang investasi hendak ilmu-ilmu yang terpaut perlu diperdalam supaya aktivitas investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, memperoleh kepuasan batin dan keberkahan di dunia serta akhirat. Investasi mempunyai 2 sisi yang saling bertolak balik ialah return serta risk. Tipe riset ini merupakan kualitatif dengan pendekatan riset literatur dengan sumber informasi adalah informasi sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, serta sumber rujukan yang lain. Ada sebagian perihal yang butuh dikenal oleh para calon investor. Paling utama investor dari golongan warga milenial terkait dengan perencanaan serta manajemen investasi pada saham syariah. Perihal ini menuntut para investor buat mengenali batasanbatasan serta ketentuan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, objek serta akibat investasinya. Evaluasi saham tersebut dicoba lewat analisis rasio. Rasio evaluasi ialah rasio yang membagikan dimensi keahlian manajemen menghasilkan nilai pasar yang usahanya di atas anggaran investasi.

Abstract

Are activities in the capital market that do not conflict with sharia principles in the capital market and are part of the Indonesian capital market industry. Sharia principles in the capital market are based on the provisions of the Qur'an and Hadith which regulate worship and human activities in muamalah affairs which are then regulated in fiqh. Sharia shares are securities that represent equity participation in a company. Some things such as knowledge about investing in related sciences need to be deepened so that the investment activities we do are worth worship, get inner satisfaction and blessings in this world and the hereafter. Investment has two opposing sides, namely, return and risk. This type of research is qualitative with a literature study approach with data sources, namely secondary data obtained from previous studies, and other reference sources. There are several things that potential investors need to know. Especially investors from the millennial community related to investment planning and management in Islamic stocks. This requires investors to know the limits and rules of investment in Islam, both in terms of the process, purpose, object, and impact of the investment. The stock valuation is done through ratio analysis. The valuation ratio is a ratio that provides a

measure of management's ability to create market value whose business is above investment costs

Koresponden author: Dicky Irawan Prabowo

Email: dickyirawan345@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2022



Pendahuluan

Investasi merupakan unsur utama dalam perekonomian. Investasi merupakan aktivitas usaha yang memiliki *impact* dan faktor ketidakpastian (Malik, 2017). Investasi sendiri ialah aktivitas muamalah yang sangat disarankan oleh Islam, sebab dengan berinvestasi harta yang dipunyai jadi produktif serta pula bisa mendatangkan khasiat untuk orang lain. Dikala ini ada 2 paradigma yang berlaku mengenai investasi. Pertama, investasi dikira sebagai suatu kemauan serta kedua investasi dikira sebagai suatu kebutuhan. Paradigma yang kedua menerangkan kalau, investasi dikira selaku suatu kebutuhan. Perihal ini berarti, bila seorang mempunyai kelebihan uang, sehingga kelebihan tersebut akan condong buat investasi daripada ditabungkan.

Tetapi, tidak lepas dari seluruh itu pasar modal juga mempunyai peranan berarti dalam aktivitas perekonomian. Nyaris segala negeri yang menganut sistem pasar hendak meningkatkan pasar modal serta menjadikan salah satu sumber kemajuan ekonomi mereka. Di Indonesia, negeri yang masuk dalam jenis negeri tumbuh, kebutuhan warga hendak benda serta jasa sangat besar. Dibuktikan dengan banyaknya perusahaan- perusahaan baru yang timbul di Indonesia. Pasar modal bisa jadi salah satu alternatif dalam pertumbuhan pembangunan di Indonesia (Syairozi & Cahya, 2017). Secara faktual, pasar modal sudah jadi *financial nerve centre* (saraf finansial dunia) pada dunia ekonomi modern ini, apalagi perekonomian modern tidak akan bisa jadi eksis tanpa pasar modal.

Begitu pula dengan hadirnya pasar modal syariah, yang mana dengan hadirnya pasar modal syariah bisa mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang mau melaksanakan investasi pasar modal yang berbasis syariah maupun prinsip syariah. Didukung dengan penduduk Indonesia yang kebanyakan muslim, perihal ini bisa menolong pertumbuhan pasar modal yang berlandaskan syariah Islam. Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI), kemampuan terbanyak pasar modal syariah dunia terletak di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah jumlah penduduk Indonesia sangat banyak dan dari total penduduknya sebanyak 86,7% merupakan pemeluk agama Islam (Kusnandar, 2021). Sedangkan menurut data dari BPS, pada tahun 2020 total penduduk Indonesia mencapai angka 270,2 juta orang yang mana 70,72% penduduknya merupakan kelompok produktif (BPS, 2021). Tingginya potensi pasar modal syariah di Indonesia dibuktikan dengan total aset keuangan syariahnya (kecuali saham syariah) dalam periode 2020 yang menyentuh Rp 1.802,86 triliun dengan porsi terbesar dimiliki oleh pasar modal syariah yaitu sebesar Rp 1.077,62 triliun. Potensi pasar modal syariah masih bisa terus tumbuh lagi dikarenakan jumlah pemeluk agama Islam yang terdapat di Indonesia sangat banyak dan akan terus meningkat setiap tahunnya (Alfi, 2021).

Setiap tahunnya jumlah investor syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan

namun jumlah ini dibandingkan dengan jumlah investor pasar modal konvensional masih sangat jauh. Bersumber pada informasi dari PT Kustodian Sentral Dampak Indonesia (KSEI), pada tahun 2019 jumlah investor pasar modal konvensional sebanyak 2, 47 juta bertambah sampai 3, 87 juta pada 2020 ataupun bertambah sebesar 56% (Utami, 2020). Perihal tersebut meyakinkan bahwa walaupun penduduk Indonesia didominasi oleh pemeluk agama Islam, tetapi peminat pasar modal konvensional jauh lebih banyak apabila dibanding dengan peminat pasar modal syariah.

BEI terus melancarkan berbagai usaha agar pasar modal syariah terus berkembang salah satunya adalah melalui pembentukan program Yuk Nabung Saham (YNS). YNS merupakan suatu program yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mulai belajar menabung dengan investasi di pasar modal (Nabilah & Tutik, 2020). Adanya program ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran bahwa melakukan penanaman modal di pasar modal syariah sangat penting dan juga dapat meningkatkan ketertarikan berinvestasi di lingkungan masyarakat terutama generasi Z.

Bersumber pada hasil survei yang sudah dicoba oleh Nielsen, BEI, dan Universitas Indonesia menampilkan kalau usia muda mempunyai kemampuan yang lumayan besar buat jadi seseorang investor (Tumewu, 2019). Potensi yang besar ini perlu digali secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia dengan cara meningkatkan minat berinvestasi di kalangan generasi Z. Menurut (Nanda Kinanti & Kurnia Erza, 2020), Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995-2009. Generasi Z pada dasarnya telah memiliki pengetahuan mengenai produk keuangan melalui gawainya tetapi sebagian besar belum terlibat langsung dengan produk keuangan (investasi) tersebut. Berinvestasi di usia muda memiliki banyak dampak positif salah satunya adalah mendapatkan jaminan finansial di masa depan karena dari berinvestasi akan mempunyai aset yang nilainya terus meningkat sepanjang waktu.

Berdasarkan penelitian dari Utsman Muhammad Azzam and Tyas Danarti Hascaryani dengan judul penelitian Analisis Pengaruh *Risk Tolerance, Financial Attitude, Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah (Studi Kasus : Investor Millennial)* hasil dari riset itu merupakan *risk tolerance, financial attitude, serta literasi finansial syariah mempengaruhi positif penting kepada ketetapan pemodal saham syariah penanam modal millennial*. Tidak hanya itu riset dari Pawit, Tazkiyatur Rizkiyah dengan judul riset *Akibat Modal Minimum, Anggapan Manfaat Serta Wawasan Pemodal kepada Atensi Berinvestasi Saham Syariah (Riset Permasalahan Mahasiswa Febi Iain Purwokerto)* dengan hasil kalau (1) Ada akibat yang positif serta signifikan dari modal minimum kepada atensi mendanakan saham syariah; (2) Ada akibat yang positif serta signifikan dari anggapan manfaat kepada atensi berinvestasi saham syariah; (3) Ada akibat yang positif serta penting dari wawasan investasi kepada atensi berinvestasi saham syariah; (4) Ada akibat yang positif serta penting dari modal minimum, anggapan manfaat serta wawasan investasi dengan cara bersama-sama kepada minat berinvestasi saham Syariah.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian “Analisis Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, Dan Reksadana Syariah Sebagai Instrumen Investasi di Masa Mendatang”.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Pratama, 2020) dengan judul *Minat Masyarakat Terhadap Reksadana Syariah dengan variabel literasi keuangan, motivasi, persepsi, dan*

religious. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner dengan menyatakan hasilnya Religiusitas, Literasi Finansial dan Pendapatan berpengaruh positif pada minat masyarakat terhadap reksadana syariah. Berdasarkan pengujian secara simultan, dapat diketahui bahwa variabel religiusitas, literasi finansial, persepsi, dan pendapatan terhadap minat masyarakat pada reksadana syariah. Maka dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada variabel persepsi terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah untuk menjadi kebaruan pada penelitian ini. Peneliti juga menggunakan studi literatur atau kepustakaan dalam pengumpulan data, sehingga akan memunculkan peluang hasil penelitian yang berbeda.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen dan manfaat dalam penelitian ini dapat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan variabel di dalam penelitian yaitu Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen.

Metode Penelitian

Jenis riset ini merupakan kualitatif dengan pendekatan riset literatur dengan pangkal informasi ialah informasi inferior yang didapat dari penelitian-penelitian terdahulu, serta sumber rujukan yang lain. Riset permasalahan yang digali merupakan entitas tunggal ataupun kejadian dari era khusus serta kegiatan (dapat berbentuk program, peristiwa, prosedur, institusi ataupun golongan sosial), dan mengakulasi perinci data dengan memakai bermacam metode pengumpulan informasi sepanjang permasalahan itu terjadi. Tipe informasi dalam riset ini memakai data sekunder. Data sekunder ini ialah informasi yang karakternya mensupport kebutuhan informasi pokok semacam buku-buku, penelitian-penelitian sebelumnya serta bermacam sumber pustaka yang berhubungan dengan rancangan pemograman penanaman modal pada saham syariah di masa milenial.

Analisis data adalah langkah selanjutnya dari kegiatan penelitian setelah penulis melakukan data yang didapat. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis matriks dari Miles dan Huberman yang menjelaskan analisis sebagai terdiri dari tiga arus aktivitas yang bersamaan: Reduksi Data, Tampilan Data, dan Kesimpulan, Menggambar dan Memverifikasi.

Tahapan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ada beberapa tahapan pengumpulan data:

1. Membaca beberapa sumber terkait perihal Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen.
3. Mencatat data sesuai dengan masalah yang ditanyakan dalam pertanyaan penelitian. Dengan cara ini, peneliti mencatat beberapa peristiwa dan kutipan yang terkait perihal Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen.
4. Membagi penggalan-penggalan cerita yang berkaitan-kata, frasa, dan kalimat yang menunjukkan bentuk perihal Persepsi Generasi Z Terhadap Sukuk, Saham Syariah, dan Reksadana Syariah Sebagai Pilihan Instrumen.

Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang aktif dalam

melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan lazimnya pasti membutuhkan dana dalam jumlah yang tergolong besar. Melihat bahwa adanya potensi pekungannya, pemerintah Indonesia bertekad akan mengurangi peranan bantuan dari luar negeri sebagai sumber pembiayaan terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka Panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam pemerintah, public authoriyies, maupun perusahaan yang swasta. Dalam hal ini dapat dimerngerti bahwa pasar modal merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam lembnaga keuangan non bank sebagai sarana guna meperluas sumber pembiayaan perusahaan. Kegiatan ini terutama diprioritaskan kepada perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah yang tergolong besar dan penggunaannya dalam jangka panjang. Dalam praktiknya biasanya dana dalam jumlah yang sangat besar dalam penggunaan pada jangka yang Panjang tidak dapat dipenuhi oleh Lembaga perbankan sehingga dana alternative dapat dicari melalui pasar modal ([Sutedi, 2011](#)).

Saham dan obligasi adalah salah satu instrumen dalam pasar modal. Saham dan obligasi adalah surat surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal, namun dapat mempunyai bentuk yang berbeda. Saham memberikan indikasi kepemilikan atas sebuah perusahaan yang kebijaksanaan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan berhak atas pembangunan melalui keuntungan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan, berupa deviden. Namun tidak hanya keuntungan yang akan diperoleh oleh pemegang saham akan tetapi juga risiko yang akan ditanggung jika perusahaan mengalami kerugian. Pasar modal merupakan salah satu sarana guna melakukan kegiatan investasi. Pasar modal sama seperti pada umumnya, yaitu sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan objek yang diperjualbelikan adalah ha katas kepemilikan sebuah perusaahn dan surat pernyataan utang perusahaan ([Sutedi, 2011](#)).

Pasar modal merupakan tempat pertemuan antara negosiasi dengan permintaan pesan bernilai. Pasar modal pada biasanya merupakan sesuatu tempat buat mempertemukan pedagang serta konsumen. Perihal yang membedakannya dengan pasar yang lain merupakan pada subjek yang diperjualbelikan. Jika terdapat pasar yang lain yang diperdagangkan merupakan suatu yang karakternya aktual semacam kebutuhan sehari- hari, namun yang diperjualbelikan di pasar modal merupakan modal ataupun anggaran dalam wujud efek ataupun surat berharga.

Berhungan dengan pasar modal, pasar modal syariah atau indeks syariah juga sedang mengalami pertumbuhan yang baik pada pasar modal saat ini. Pengembangan pertama indeks syariah dan aquity fund, seperti reksa dana adalah Amerika Serikat, setelah The Amana Fund diluncurkan oleh *The North American Islamic Trust* sebagai *Equity fund* pertama di dunia pada tahun 1986, tiga tahun kemudian *Dow Jones Index* meluncurkan Dow Jones Market Index (DJIMI). Syariah Survervisory (SSB) dan DJIM melakukan kegiatan filterisasi terhadap saham-saham yang halal berdasarkan kegiatan bisnis dan rasio finansialnya.

Pada umumnya penanam modal membeli penanaman modal buat jangka panjang minimum dalam waktu beberapa bulan sampai tahunan. Dalam durasi itu penanam modal tidak melaksanakan pemasaran serta melaksanakan pembelian balik (*buy back*) atas sahamnya itu. Penanam modal biasanya perusahaan-perusahaan besar, *investment bank*, industri anggaran pensiun, *hedge funds*, industri asuransi, penanam modal individu kaya ataupun lembaga-lembaga yang lain ([Mardhiah, 2015](#)).

Di zaman milenial semacam saat ini, pasar modal lagi membidik golongan penduduk

muda selaku penanam modal dalam hal investasi, perihal ini disebabkan kesempatan pada kenaikan sumber modal bakal banyak didapat dari golongan penduduk muda (generasi Z). Spesialnya untuk instrumen syariah pasar modal, tidak menutup mungkin bakal terus banyak disukai.

Ada sebagian perihal yang butuh dikenal oleh para calon penanam modal. Paling utama penanam modal dari golongan warga milenial terpaut dengan pemograman serta manajemen pemodalannya pada saham Syariah ([Mardhiah, 2015](#)). Perihal ini menuntut para penanam modal buat mengenali batasan- batasan serta ketentuan penanaman modal dalam Islam, baik dari faktor cara, tujuan, subjek serta dampak investasinya ([Pardiansyah, 2017](#)).

Berbeda dengan pihak industri dalam melaksanakan analisa saham, perpektif penanam modal yakni jauh sederhana dalam membagikan evaluasi kepada situasi sesuatu saham. Dalam bumi penanaman modal, diketahui terdapat 2 berbagai analisa surat berharga deposito yang bisa digunakan penanam modal dalam pembuatan ketetapan penanaman modal ([Manullang, 2019](#)). Analisis tersebut diantaranya Analisis Fundamental (analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industry, analisis perusahaan) dan analisis teknikal (*the dow theory, moving average, dan relative strength*).

Analisa fundamental merupakan tata cara analisa bersumber pada kemampuan sesuatu industri. Analisa fundamental bermaksud buat menolong dalam memperhitungkan penanaman modal saham, saham mana yang terbaik. Analisa teknikal ini diawali dengan metode mencermati pergantian itu sendiri dari durasi ke durasi ([Halim, 2015](#)). Analisa ini merupakan tata cara buat memperhitungkan pergerakan harga serta tren pasar ataupun sekuitas pada waktu depan dengan memandang diagram di masa lalu. Analisa ini berpikiran kalau harga sesuatu saham hendak ditetapkan oleh supply serta demand kepada saham itu. Ada pula evaluasi seseorang penanam modal kepada sesuatu saham yakni ([Fahmi, 2015](#)):

- a. Prospek usaha yang menjajikan.
- b. Kinerja keuangan dan non keuangan adalah bagus
- c. Perjanjian laporan keuangan jelas atau bersifat *disclosure* (pengungkapan secara terbuka dan jelas)
- d. Terlihatnya sisi keuntungan yang terus meningkat.

Secara sederhana pasar modal syariah bisa dimaksud sebagai pasar modal yang mempraktikkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis ekonomi serta terbebas dari keadaan yang dilarang oleh syariat semacam terdapatnya faktor riba, judi, pemikiran serta lain serupanya. Dengan cara prinsip pasar modal syariah amat berlainan dengan pasar modal konvensional. Beberapa instrumen syariah telah diterbitkan di pasar modal Indonesia semacam dalam wujud saham serta surat pinjaman dengan patokan khusus yang cocok dengan prinsip Syariah ([Syafriada, I., Aminah, I., & Waluyo, 2014](#)). Adapun yang dimaksud dengan prinsipPrinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa ([Hasibuan, 2018](#)).

Aktivitas pasar modal syariah merupakan aktivitas yang halal. Sebab pada dasarnya aktivitas pasar modal yang ialah aktivitas pelibatan modal dan ataupun jual beli efek (saham, sukuk), tercantum dalam golongan muamalah, maka bisnis dalam pasar modal diperbolehkan selama tidak terdapat pantangan bagi syariah. Aktivitas muamalah yang dilarang merupakan aktivitas pemikiran serta muslihat yang didalamnya memiliki faktor gharar, riba, maisir, risywah, maksiat serta kekejian ([Hasibuan, 2018](#)).

Saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang mengimplementasikan prinsip Islam. Objek dari sebuah transaksi saham syariah adalah kepemilikan dari sebuah perusahaan. Hubungan antara investor dan perusahaan penerbit saham (emiten) adalah hubungan kepemilikan (*ownership relation*) sehingga investor adalah pemilik atau pemegang saham (*shareholder*) dari sebuah perusahaan. Penerbitan saham syariah akan mempengaruhi bagian modal perusahaan sehingga berdampak terhadap formasi pemegang saham perusahaan. Presentase dari kepemilikan perusahaan oleh investor dibuktikan dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Sebagai pemegang saham, seorang investor berhak mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan mendapatkan keuntungan perusahaan dalam bentuk kenaikan harga saham dan juga berupa bonus perusahaan (*dividen*). Pada dasarnya, di sisi lain investor juga harus ikut menanggung kerugian perusahaan misalnya harga saham turun, tidak menerima bonus perusahaan (*dividen*) atau modal tidak kembali apabila emitennya mengalami deficit atau berakhir bangkrut. Hubungan perjanjian atau akad antarsesama pemegang saham perusahaan menggunakan akad *syirkah almusamah* atau dikenal dengan istilah kerja sama yang tidak mengenal batas waktu ([Abdalloh, 2019](#)).

Obligasi syariah sesuai dengan fatwa DSN No.32/DSNMUI/IX/2002 merupakan surat berharga yang bersifat jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emitren untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Ditinjau dari segi akadnya, obligasi syariah terbagi kepada obligasi syariah *mudharabah*, *ijarah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna* ([Megasyara & Hakim, 2014](#)).

Bersumber pada peraturan Bapepam serta LK No IX. A. 13, reksa dana syariah merupakan reksa dana begitu juga diartikan dalam UUPM serta peraturan penerapannya yang pengelolannya tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Reksa dana syariah begitu juga reksa dana pada biasanya ialah salah satu pengganti penanaman modal untuk warga investor, khususnya investor kecil serta investor yang tidak mempunyai banyak durasi serta kemampuan buat membagi resiko atas penanaman modal mereka ([Nurlita, 2015](#)).

Sejak diluncurkannya reksa dana syariah pertama kali, yaitu reksadana dana reksa syariah pada 25 Juni 1997, sejak itu hingga selanjutnya perkembangan instrument syariah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan walau lambat namun berjalan dengan pasti. Dalam era 2002 sampai dengan pertengahan tahun 2004, instrument syariah baik reksa dana maupun instrument obligasi mengalami perkembangan yang cukup baik dan signifikan, yaitu reksa dana sampai saat ini berjumlah 10 reksa dana (termasuk 2 reksa dana yang tidak aktif/bubar) dan sebanyak 10 emiten yang telah menerbitkan obligasi berbasis syariah ([Sutedi, 2011](#)).

Dilihat dalam kacamata syariah Islam, pasar modal ialah salah satu produk muamalah. Bisnis di dalam pasar modal bagi syariah tidak dilarang ataupun dalam tutur lain merupakan dibolehkan selama tidak terdapatnya bisnis yang berlawanan dengan prinsip ataupun determinasi yang sudah digariskan dalam syariah Islam. Di antara yang dilarang oleh syariah Islam dalam melaksanakan bisnis bidang usaha merupakan bisnis yang memiliki riba. Oleh sebab itu pada dasarnya seluruh transaksi di pasar modal yang ada di dalamnya faktor riba hingga bisnis itu dilarang ([Sutedi, 2011](#)).

Kesimpulan

Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka Panjang yang dapat dapat diperjualbelikan, baik dalam pemerintah, public authoriyies, maupun perusahaan yang swasta. Secara sederhana pasar modal syariah bisa dimaksud sebagai pasar modal yang mempraktikkan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnis ekonomi serta terbebas dari keadaan yang dilarang oleh syariat semacam terdapatnya faktor riba, judi, pemikiran serta lain serupanya. Sebab pada dasarnya aktivitas pasar modal yang ialah aktivitas pelibatan modal dan ataupun jual beli efek (saham, sukuk), tercantum dalam golongan muamalah, maka bisnis dalam pasar modal diperbolehkan selama tidak terdapat pantangan bagi syariah.

Obligasi syariah sesuai dengan fatwa DSN No.32/DSNMUI/IX/2002 merupakan surat berharga yang bersifat jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emitren untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 13, reksa dana syariah merupakan reksa dana begitu juga diartikan dalam UUPM serta peraturan penerapannya yang pengelolaannya tidak berlawanan dengan prinsip- prinsip syariah di pasar modal. Bisnis di dalam pasar modal bagi syariah tidak dilarang ataupun dalam tutur lain merupakan dibolehkan selama tidak terdapatnya bisnis yang berlawanan dengan prinsip ataupun determinasi yang sudah digariskan dalam syariah Islam.

Bibliografi

- Abdalloh, I. (2019). *Pasar Modal Syariah*. Elex Media Komputindo.
- Alfi, A. N. (2021). *Aset Keuangan Syariah Terus Melaju, Sentuh Rp1.802 Triliun*.
- BPS. (2021). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Fahmi, I. (2015). *Pengantar Teori Portofolio dan Analisis Investasi Teori dan Soal Jawab*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2015). *Analisis Investasi di Aset Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hasibuan, S. R. (2018). *Minat Investasi Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus di Galeri Investasi Syariah UIN Sumatera Utara Periode 2017-2018)*.
- Kusnandar, V. B. (2021). *Persentase Populasi Muslim Indonesia Posisi 35 Dunia*. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/11/03/Persentase-Populasimuslim-Indonesia-Posisi-35-Dunia>.
- Malik, A. D. (2017). Analisa faktor–faktor yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui Bursa Galeri Investasi UISI. *JEBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(1), 61–84. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Manullang, F. W. (2019). *Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Ekspor Non-Migas Sumatera Utara tahun 2000-20016*.
- Mardhiah, A. (2015). Holding Period Saham Syariah antara Investor dan Trader. *Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(1).
- Megasyara, I., & Hakim, L. (2014). Perkembangan Obligasi Syari'ah (Sukuk) di Indonesia: Sukuk Masyarakat dan Istishna. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 15.
- Nabilah, F., & Tutik, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Berinvestasi Pasar Modal Syariah pada Komunitas Investor Saham Pemula. *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 55–67.
- Nanda Kinanti, D., & Kurnia Erza, E. (2020). Analisis Kebutuhan Informasi Generasi Z Dalam Akses Informasi Di Media. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 12(1).
- Nurlita, A. (2015). Investasi di pasar modal syariah dalam kajian Islam. *Kutubkhanah*, 17(1), 1–20.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373.
- Pratama, H. A. (2020). *Minat masyarakat terhadap reksadana syariah: Peran religiusitas, literasi finansial dan pendapatan*.
- Sutedi. (2011). *Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta Timur.

- Syafrida, I., Aminah, I., & Waluyo, B. (2014). Perbandingan Kinerja Instrumen Investasi Berbasis Syariah dengan Konvensional di Pasar Modal Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 195–206.
- Syairozi, M. I., & Cahya, S. B. (2017). Sukuk Al Intifaa: Integrasi Sukuk dan Wakaf dalam Meningkatkan Produktifitas Sektor Wakaf Pendorong Investasi Pada Pasar Modal Syariah. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 2(2), 12-Halaman. <https://doi.org/10.30736%2Fjpim.v2i2.49>
- Tumewu, F. J. (2019). Minat Investor Muda Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Melalui Teknologi Fintech. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 6(2), 133–146.
- Utami, D. N. (2020). *Tak Goyah Karena Pandemi, Jumlah Investor Pasar Modal Makin Tinggi*.